

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹¹ Nikah adalah akad yang diterapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹² Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama.¹³ Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.¹⁴

a. Hak istri atas suami

¹¹ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 11.

¹² Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

¹³ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 175.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.¹⁵ hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

Artinya:

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.¹⁶

1. Hak yang bersifat materi

a. Mahar

Mahar secara etimologi (bahasa), mahar (صدق) artinya maskawin.¹⁷ Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.¹⁸ Sebagaimana dalam Islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah

¹⁵ <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 22/05/2020 pukul 07.54

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412

¹⁷ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36

¹⁸ *Ibid.*, 412

termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT.

QS. an Nisa (4) : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Di sini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya.

b. Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan untuk suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.¹⁹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, 88

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri.

QS. Ath thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

QS. Al baqarah (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan caara yang baik”.

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata “ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Ibnu mundzir dan yang lain berkata: “ di dalamnya ada pelajaran bahwa wanita yang

tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.²⁰ Satu hal yang harus diingat dan sangat penting. Bahwa suami wajib memberikan nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberikan nafkah dari jalan yang haram. Karena suatu saat diakhirat suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang di berikan kepada keluarganya.

2. Hak yang bersifat non materi

a. Nafkah batin dengan mempergauli istri dengan baik

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama.²¹ Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

²¹ Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 225.

harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

b. Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

c. Mencampuri istri

Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.²²

b. Hak suami kepada istri

1. Taat kepada suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami.²³ Antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 34.

²² Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010), 24.

²³ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga, 2006), 114.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (٣٤)

Artinya:

“Karena itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

Dari ayat di atas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

قال : لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان
عن عائشة ان رسل الله صلى الله عليه وسلم تسجد لزوجها

Artinya:

"Dari Aisyah RA. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW: Jika saja aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan–ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

2. Tidak durhaka kepada suami

Rosululloh menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah SAW, bersabda: aku melihat dalam neraka sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian mereka melihat satu dari engkau ia berkata “aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali”

3. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami dan istri tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

4. Berhias untuk suami dan Kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya

QS. Al Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Artinya:

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.

c. Hak bersama suami dan istri

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.²⁴

B. Kedudukan Istri dalam keluarga

Sebagaimana telah diuraikan dimuka. Islam menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masa pra Islam, misalnya pada sistem sosial, keluarga, masyarakat, warisan, politik dan ekonomi. Wanita adalah mitra sejajar laki-laki. Artinya keduanya saling melengkapi, saling membantu dan tiada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dalam hal ini surat Al-Taubah ayat 71 menyebutkan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.

Dalam ayat ini secara tegas disebutkan bahwa mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, tidak hanya disebut orang-orang mu'min. Bahwa posisi

²⁴ Ali Yusuf As-Sukhi, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah 2010), 201

lakilaki dan perempuan dihadapan Allah sejajar. Ada sebagian ulama' yang memandang wanita lebih interior dari laki-laki berdasarkan QS. An Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa: “Ayat An- Nisa 34 itu berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan pengelolanya walaupun tanpa persetujuan suami”. Demikian pula halnya dengan keagamaan Islam memandang ada persamaan derajatnya dalam hal religiusitas. Q.S An-Nahl : 97 menegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa secara religious dalam hal peribadatan, laki-laki dan perempuan dinilai sejajar, tidak dibeda-bedakan. Disamping sebagai mitra sejajar laki-laki, wanita juga adalah sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Sebagai istri, wanita dituntut untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah sesuai dengan tuntutan Agama. Peran dan kedudukan sebagai istri ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits shahih pada saatnya nanti akan dituntut pertanggung jawabannya. Dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai istri, wanita sekaligus juga berperan sebagai ibu dari anak anaknya. Sebagai ibu ia berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak yang shalih. Pada masa modern ini, istri dan wanita bekerja diluar rumah merupakan hal yang lumrah. Disamping merupakan hal positif, keberadaan mereka kadang membawa dampak negative, dimana wanita tersebut kehilangan akar kekeluargaannya. Beberapa masalah yang timbul adalah:

1. Wanita karir tidak bisa bertugas sekaligus menjadi ibu rumahtangga yang baik.
2. Wanita karir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap suaminya.

3. Wanita karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang.²⁵

Dari gambaran di atas, penyebab malapetaka bagi wanita karir adalah melupakan kewajiban-kewajibannya selaku istri dan ibu rumahtangga. Itu merupakan kewajibannya mendidik dan memelihara anak-anaknya. Bahkan ia menyerahkan pendidikan anak-anaknya dalam pemeliharaanya kepada pembantu rumahtangga yang belum tentu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita jika ia hendak bekerja diluar rumah, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan suami

Merupakan hak suami untuk menerima atau menolak kehendak dan keinginan istri bekerja diluar rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin wanita dalam keluarganya.²⁶ Dari sini timbul pertanyaan, apakah pendapatan istri bekerja diluar rumah dapat dikuasai oleh suami. Karena bekerjanya wanita itu diluar rumah karena izinnya. Terhadap hal ini Ibnu Mustafa memberikan jawaban “Islam memberikan kepada kaum wanita keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya, dalam urusan financial (ekonomi) Islam pun memberikan kebebasan dan kemerdekaan penuh kepadanya dan mencegah pria mengganggu harta

²⁵ Ibn Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong abad 21*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), 53.

²⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 128

dan hasil pekerjaan sang istri “.²⁷ Dari penjelasan Ibn Mustafa jelas sekali bahwa Islam melarang suami meminta penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh dari wanita, kecuali atas kerelaannya.

2. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan bekerja.

Wanita yang bekerja diluar rumah haruslah dapat menyeimbangkan antara kedudukannya sebagai istri dan ibu rumahtangga serta tuntutan di tempat kerja. Prioritas bagi wanita adalah keluarganya, kemudian barulah urusan pekerjaannya. Karena masalah rumahtangga merupakan kewajiban, jadi harus mendahulukan kewajiban dari pada hak.

3. Pekerjaan itu tidak menimbulkan Khalwat

Yang dimaksud dengan Khalwat ialah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mukhrimnya. Istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat kesempatan untuk berdua-duaan dengan lakilaki, sebab akan menimbulkan fitnah.²⁸

4. Pekerjaannya sesuai dengan karakter psikis wanita

Istri harus dapat menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya.²⁹

5. Menjauhi segala sumber fitnah

Pekerjaan wanita diluar rumah hendaknya tidak menimbulkan fitnah terhadap diri dan keluarganya. Wanita itu diantaranya harus mengenakan kaidah Syara', menundukkan pandangan dan tidak bersikap over acting yang dapat menimbulkan fitnah. Islam tidak

²⁷ Ibn Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 94.

²⁸ Aisyah Dahlan, *Membina Rumahtangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 38.

²⁹ Hadijah Salim, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), 18.

melarang seorang wanita bekerja diluar rumah dengan catatan tetap mengikuti syariat agama, jika tidak mengikuti syariat maka akan menimbulkan dampak negative yang menyangkut hargadiri suami dan anaknya.³⁰ Islam melindungi diri muslimah dengan tidak menghilangkan kemerdekaan pribadinya dalam memperoleh hak-hak yang selayaknya diterima.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa status atau kedudukan wanita pencari nafkah dalam islam hukumnya boleh atau mubah dengan berbagai persyaratan. Kewenangan ini tidak mengurangi kewajiban pencari nafkah utama pada diri laki-laki. Wanita pencari nafkah dalam Islam adalah hak dan dari penghasilannya ia berhak membelanjakan sesuai keinginannya. Wanita pencari nafkah adalah untuk membantu suami, tetapi tidak menggantikan kedudukan suami sebagai pencari nafkah, betapapun besarnya penghasilan wanita tersebut. Islam dengan demikian menempatkan kedudukan wanita pada tempat yang mulia dan memberi hak-hak yang utuh sebagai diri pribadi.

C. Relasi Gender dalam Islam

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakanya Adam dan Hawa as, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain sebagai khalifah di bumi, keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah.³¹

³⁰ Joda Maulana Bek, *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, (Solo: Ramadhani, 1982), 50.

³¹ Juwariyah Dahlan, *Perempuan Karir*”, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (Surabaya, 1994), 34.

Al-Qurán mengakui adanya perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara- saudaranya.

Kedudukan perempuan dalam Islam dijelaskan dalam surat At-Taubah: 71 firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh menjejakkan yang baik, mencegah yang munkar, mendirikan sholat menunaikan zakat, dan mereka taát kepada Allah dan RasulNya, mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah: “Sesungguhnya Allah maha Perkasa dan maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah: 71).

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa laki-laki dan perempuan saling tolong menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar. Namun ada perintah Allah yang ditujukan kepada masing-masing individu, yakni hubungan vertikal seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat dan lain-lain.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlihat

secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama laki-laki, ada yang berkerja sebagai perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), lailal al-Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan. Ummu Salam binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang perdagangan, nama istri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Al-Syifa seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan khalifah Umar ra, sebagai petugas yang menangani pasar di madinah. Zainab binti Jahsy istri Nabi SAW, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan.³²

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan perempuan bekerja. M. Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada jaman Nabi Muhammad pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan perempuan tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.³³

Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima agama dengan sendirinya terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak Tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak

³² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qurán*. (Jakarta: Mizan, 1992), 275.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qurán, Tafsir Maudhuí, Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 306.

manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Penekanan terhadap salah satu aspek saja, hampir tidak ditemui dalam kerangka Islam. Jika persoalan hak dibicarakan, selalu dalam perspektif tegaknya kewajiban.³⁴

Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja proporsional.

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja³⁵, oleh karena itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban kehidupan.

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam pembuatan syariah (tasyri') antara laki-laki dan perempuan, keduanya di mata Allah swt sama dalam mendapatkan pahala.

Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup

³⁴ Abdul Salam Arief, *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Press, 2001), 35.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

keluarganya sebagaimana siti Khadijah, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tidak tersisa.

Selain itu, perempuan merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah anggota masyarakat serta menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.

Hanya saja, seorang Muslimah memiliki profil sendiri yang berbeda dengan perempuan lainnya. Perempuan Islam bukan perempuan yang biasa dan tidak dapat diukur dengan penilaian manusia.³⁶ Perempuan Islam adalah perempuan yang mampu berperan dalam masyarakat, hal ini telah dibuktikan dalam sejarah betapa perempuan Islam telah berperan dalam masyarakat di dalam berbagai bidang.

Syekh Muhammad al-Ghazali, salah seorang Ulama Kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitanya dengan perempuan karir:

1. Perempuan itu memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki lain.
2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi mereka, seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muhammad al-Ghazali mengutip pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibnu al-Humam, “suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan

³⁶ M. Sya'rawi, *Perempuan Harapan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 79.

yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan,” namun tentu saja ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.

3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
4. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau walaupun ada, namun tidak mencukupi.³⁷

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syari'at dalam pergaulan dengan masyarakat. Dalam pandangan ini, perempuan Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya maupun agama.

Agar perempuan Muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka perempuan harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

1. Hendaknya pekerjaan itu di syari'atkan.
2. Memenuhi adab perempuan Islam ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 362.

3. Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas yang utama.³⁸

Jadi, benarlah jika dikatakan bahwa Syariat Islam sangat sempurna mengatur pergaulan umatnya, walaupun ada beberapa persyaratan bagi perempuan Islam lebih berat dari pada persyaratan laki-laki muslim, baik itu dalam hal bicara, berperilaku dan bergerak menimbulkan kesulitan hendaklah dipahami oleh perempuan sebagai saran yang menunjang pada terwujudnya berbagai macam kepentingan dan kebutuhan hidup yang menuntutnya bertemu dengan kaum laki-laki, karena semua itu demi menjaga harkat dan martabat seorang perempuan itu sendiri dan membedakannya dengan perempuan non Islam. Mereka inilah yang mengalami kerusakan moral karena ajaran agama tidak ada ketentuan mengenai etika bergaul antara perempuan dan laki-laki.

³⁸ *Ibid*, 241.